

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam Masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial.

Hukum adalah proses membuat hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam hubungan atau perilaku hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Perjuangan untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum

¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

yang diinginkan rakyat dikenal sebagai penegakan hukum. Banyak hal terlibat dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

2. Efektivitas Penegak Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki makna sesuatu yang ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya.³ Dalam Bahasa Inggris *effective* yang bermakna dimana suatu perilaku telah dilakukan berhasil dengan baik atau seperti yang diharapkan.⁴ Suatu bentuk usaha atau kegiatan dapat dikatakan

² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm.32

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Hal. 374.

⁴ Shafa Salsabila. 2022. “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi UIN Maliki Malang. Hal. 19

efektif jika usaha atau kegiatan tersebut telah terwujud dengan kesesuaian yang telah diharapkan. Pada hakikatnya pengertian efektivitas pada umumnya merujuk pada indikator keberhasilan terhadap tercapainya suatu tujuan yang ada.

Menurut Supriyono efektivitas adalah suatu keterikatan antara hasil dan tanggung jawab yang harus dicapai. Semakin besar tercapainya suatu hasil di bandingkan harapan yang telah di tentukan, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Lalu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa teori efektivitas adalah sejauh mana kelompok atau organisasi mampu mencapai tujuannya. Suatu Undang-undang dapat dikatakan efektif apabila tujuannya telah berhasil tercapai dengan baik.⁵

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana hukum yang berlaku di masyarakat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum maupun keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan sosial. Salah satu teori yang banyak dikaji dalam konteks efektivitas hukum dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, yang sering disingkat menjadi teori Chambliss.

Menurut Chambliss dan Seidman, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma yang netral dan rasional. Hukum, dalam

⁵ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 8.21

pandangan mereka, merupakan produk dari konflik sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa taat masyarakat terhadap hukum, melainkan juga sejauh mana hukum tersebut mencerminkan struktur kekuasaan dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Chambliss menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang:

1. Dibentuk berdasarkan kepentingan nyata masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir elit atau penguasa;
2. Dapat ditegakkan secara konsisten melalui aparat penegak hukum yang kredibel;
3. Didukung oleh struktur sosial dan ekonomi yang kondusif bagi implementasi norma hukum tersebut;
4. Memiliki legitimasi sosial, yakni diterima secara luas oleh masyarakat sebagai adil dan layak ditaati.

Dalam bukunya yang berjudul *Law, Order and Power*, Chambliss menyatakan bahwa “law is a tool of the powerful,” yang berarti bahwa hukum cenderung digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak bisa dilepaskan dari analisis terhadap siapa yang membuat hukum, untuk siapa hukum itu dibuat, dan bagaimana hukum tersebut diberlakukan.

Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks yang dinamis dan kritis, sehingga efektivitasnya harus diukur secara multidimensional, termasuk:

- a. Kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai masyarakat (sosiologis);
- b. Ketersediaan sumber daya untuk penegakan hukum (struktural);
- c. Kemauan politik dari pembuat dan pelaksana hukum (politik hukum);
- d. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses hukum (demokratisasi hukum).

Dengan demikian, teori Chambliss memperluas cara pandang terhadap hukum dari yang bersifat normatif-positivistik menjadi lebih realistik dan kontekstual. Efektivitas hukum bukan hanya soal isi dan sanksi, tetapi juga tentang struktur kekuasaan, legitimasi sosial, dan relasi antara hukum dengan masyarakat.

★ Efektivitas hukum ialah sebuah teori untuk mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum. Jimly Assiddiqui mengutip definisi tentang efektivitas hukum dari Hans Kelsen yakni “efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syarat terpenuhi atau tidak

terpenuhi”.⁶ Dalam artian, dimana peraturan perundang-undangan sudah selaknya di patuhi dan di indahkan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena seluruh individu memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum. Namun nyatanya peraturan yang telah ditetapkan sering kali tidak sesuai dengan keharusannya yang biasa disebut dengan tidak efektifnya suatu pelaksanaan.

Hal tersebut dapat terjadi karena peraturan hukumnya sendiri yang masih abu-abu, para aparat penegak hukumnya masih belum secara maksimal mengambil tindakan tegas terhadap menegakkan peraturan tersebut, dan bisa saja masyarakatnya sendiri yang tidak mengindahkan peraturan hukum tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari salah satu ahli filsafat dari Jerman yaitu Gustav Radbuch. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukum itu terdapat 3 (tiga) unsur yaitu unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), unsur kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*) dan unsur kepastian (*Sicherheit*), dengan penjelasan sebagai berikut :⁷

a. Unsur keadilan (*Gerechtigkeit*)

Untuk menegakkan hukum perlu disisipkan unsur keadilan.

Yang mana artinya bahwa para aparat penegak hukum saat

⁶ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat. 2012. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Konpress. Jakarta. Hal. 28.22

⁷ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53.23

melaksanakan penegakkan hukum harus dapat bersikap adil. Jikalau pelaksanaan pengakkan hukum tidak adil, maka akan membuat kecemburuan sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut menyebabkan wibawa dari hukum dan aparat penegak hukum di mata masyarakat menjadi sebelah mata. Oleh sebab itu, masyarakat akan tak acuh terhadap peraturan yang ada, dan bisa saja mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.

b. Unsur kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*)

Yang di maksud dengan unsur kemanfaatan ini yakni dimana pada saat aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, haruslah mempertimbangkan bahwa proses pengakan hukum serta pengambilan Keputusan ini memiliki manfaat terhadap masyarakat itu sendiri. Di bentuknya suatu hukum bertujuan agar memiliki manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, maka pelaksanaan penegakan hukum serta penegak hukumnya harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c. Unsur kepastian (*Sicherheit*)

Yang di maksud dengan unsur kepastian ini adalah dimana penegakkan hukum pada dasarnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Jikalau ada individu yang

melanggar hukum, individu tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Maka unsur kepastian ini membuat orang lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:⁸

1. Struktur Hukum : Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.
2. Substansi Hukum : Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.
3. Budaya Hukum : Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

Pendapat Laurence M. Friedman ini kemudian dipertegas oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. beliau kemudian menguraikan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:⁹

⁸ Moh Hatta. 2009. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. Liberty Cet.1. Yogyakarta. Hal. 1124

⁹ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Cet. ke-2.Jakarta. Hal. 375–376.

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan masyarakat: Aturan hukum harus sesuai dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan tersebut.
2. Kejelasan rumusan substansi aturan hukum: Aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Sosialisasi hukum: Pentingnya menggalakkan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku.
4. Penegakan hukum yang tegas: Hukum harus menghadirkan putusan yang bersifat memaksa dan adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum.
5. Proporsionalitas sanksi hukum: Sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
6. Profesionalisme aparat penegak hukum: Efektivitas hukum sangat tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum tersebut.
7. Standar hidup sosio-ekonomi masyarakat: Efektivitas suatu aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Pada dasarnya, efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Dapat juga karena

kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena terdapat unsur memaksa dari hukum itu sendiri. Hukum adakalanya dibuat oleh otoritas berwenang tetapi bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika hal demikian terjadi maka hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Di kehidupan masyarakat, faktanya sering kali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam persepektif eektivitas hukum.

Indikator efektivitas hukum mengacu pada hal-hal yang menunjukkan sejauh mana suatu hukum berhasil mencapai tujuannya. Indikator ini mencakup ketaatan masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap hukum, dan dampak nyata yang dihasilkan hukum dalam masyarakat. Dalam pendapatnya Richad yang mengutip dari Basil Georgopoulus dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sarana dan tujuan organisasi, daripada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator dalam efektivitas ini

berkaitan secara erat dengan tujuan hukum yang dikaji.¹⁰ Berikut Kriteria atau ukuran dari indikator efektivitas hukum, yakni :

a. Ketaatan Masyarakat

Tingkat di mana masyarakat mematuhi aturan hukum, baik secara sukarela maupun karena tekanan hukum. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan seseorang. Dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.

b. Tingkat Kepatuhan

Ukuran sejauh mana masyarakat mematuhi hukum dan norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹

c. Dampak Nyata

Perubahan positif yang terjadi di masyarakat akibat penerapan hukum, seperti penurunan tingkat kejahatan atau peningkatan kesejahteraan.

¹⁰ Richard H. Hall, Implementasi Manajemen Strarejik kebijakan dan Proses, 2001, hlm. 274

¹¹ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

d. Tercapainya Tujuan

Sejauh mana tujuan hukum tercapai, misalnya, tujuan hukum pidana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹²

e. Kesadaran Hukum

Tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perbuatan hukum yang dimiliki oleh warga negara. Pola perilaku dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

f. Penegakan Hukum

Sejauh mana hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, termasuk oleh aparat penegak hukum.

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

Faktor-faktor seperti materi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

h. Perilaku yang Teratur

Hukum yang efektif dapat mengatur perilaku masyarakat agar lebih teratur dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.¹³

i. Peningkatan Tingkat Keamanan

Hukum yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

j. Peningkatan Kesejahteraan

Hukum yang efektif dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program hukum.

3. Faktor Penegakan Hukum

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai

¹³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan.

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang

melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.¹⁴

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁵

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

4. Upaya Penegakan Hukum

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai

¹⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hlm. 25-2

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.47

rangkaiannya pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹⁷

Penegakan hukum negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan preventif dilakukan untuk mencegah warga negara melakukan pelanggaran hukum. Tugas ini pada umumnya dilakukan untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi dan diberikan kepada lembaga legislatif dan kepolisian. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, penegakan hukum represif dilakukan jika pelanggaran terus terjadi. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum yang diberi tugas yustisionil harus melakukan penegakan hukum secara preventif. Pada tingkat operasional, penegakan hukum represif dilakukan oleh berbagai lembaga yang berbeda secara organisatoris, tetapi tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹⁷ Ibid, Hal 21

¹⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif;
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁹

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.²⁰

¹⁹ Ibid, Hal 115

²⁰ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

Upaya penegakan hukum untuk pada tingkat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Negara Republik Indonesia dalam Cara Bertindak (CB).

- 1) preemtif; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri;
- 2) preventif; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata;
- 3) penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya sebagaimana

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta penegakan hukum yang bersifat pembinaan (penegakan hukum nonyustisial) terhadap perbuatan yang dapat terganggunya stabilitas Kamtibmas maupun merongrong kewibawaan pemerintah dan negara serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

- 4) kuratif; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan Kamtibmas atau akibat bencana;
- 5) rehabilitasi; Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikasi kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali.

B. Pengaturan Tentang Pertambangan Pasir di Indonesia

Pengaturan Hukum mengenai Pertambangan Pasir di Indonesia Ketentuan Hukum terdiri dari keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²¹ Ketentuan hukum pertambangan pasir adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam melakukan

²¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 58

pertambangan pasir serta ada sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.²²

Pertama kali negara Indonesia menggunakan peraturan pertambangan sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu Indische Mijnwet (Staatblaad 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II. Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama. Setelah merdeka 15 tahun negara kita baru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat PERPU) Nomor 37 Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang-undang tersebut telah dicabut dan tidak memberlakukan lagi Indische Minjwet karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan.

Berselang lebih kurang tujuh tahun, PERPU No. 37 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan alasan PERPU Nomor 37 Tahun 1960 tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan. Kemudian setelah berjalan lebih kurang 42 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan

²² Ibid.

pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 4959. Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut hanya mengatur pertambangan dibidang mineral dan batu bara. Sedangkan mengenai di bidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pengertian pertambangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:²³

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian pertambangan mineral pada Pasal 1 ayat (4) yaitu:²⁴

“Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah”.

Ketentuan Pidana mengenai tindak pidana pertambangan didalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara

²³ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

diatur pada BAB XXIII mulai dari Pasal 158 sampai Pasal 165 dimana yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam pasal 158 dan 161 sebagai berikut :

1. Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43 ayat (I), Pasal 70 huruf e, Pasal 8 1 ayat (I), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
3. Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:
 - (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara berbunyi:
 - (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
6. Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
7. Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
 - (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuari maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
 - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.
8. Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
 - (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
9. Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah)”. yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang ilegal (ilegal mining). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP , yaitu:
 - a) Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
 - b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

- c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
- 3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
- a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/atau Kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah Kabupaten/Kota atau yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah Provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.
- 5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri, yaitu:

- a. Pidana penjara Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
- b. Pidana denda Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdapat unsur-unsur pidananya yaitu:

1. Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, unsur-unsur pidananya adalah:

a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaba pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya

b. Unsur melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

2. Pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, unsur-unsur pidananya yaitu :

a. Unsur setiap orang yaitu orang” sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan tindak pidana/perbuatan melawan hukum itu dilakukannya.

b. Unsur sebagai seorang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan,

melakukan pengolahan, dan permurnian, pengangkutan, penjualan mineral, dan batu bara yang bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu perbuatannya melawan hukum dalam hal ini melakukan pertambangan tanpa izin yang diartikan sama dengan melakukan pertambangan ilegal.

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mengatur berbagai jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan, selain mengenal adanya tindak pidana ilegal mining seperti yang telah dijelaskan diatas, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan.

Pertambangan pasir yang dilakukan secara ilegal atau tidak memperoleh izin diancam sanksi pidana penjara dan denda. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Sehingga tindak pidana penambangan pasir secara ilegal adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tentu bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut dalam hal melakukan kegiatan pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari Pemerintah.

Bahwa kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku tindak pidana. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut kepengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatukan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

C. Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang- undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang dimanan dijadikan sebagai hukum formil dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang- undang ini berlaku selama 11 tahun yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disahkan tanggal 19 September

1997 yang disebut UUPPLH. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat konsep-konsep yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta memuat aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat konsep antara lain: di bidang hak masyarakat, penerapan audit lingkungan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar kebebasan memilih para pihak dan memberlakukan delik formil disamping materiil dan delik korporasi. Selanjutnya, perkembangan terbaru adalah pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Beberapa alasan mengapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 perlu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Dasar secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

D. Tinjauan Umum Tentang Dampak Hukum Kerusakan Lingkungan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka fungsi sebagai undang-undang induk (umbrella provisions) melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan

mendasar dalam pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUPPLH 1997. Sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 98 UUPPLH 2009. Kedua, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum saja tanpa pidana minimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan pidana minimum dan maksimum. Ketiga, UUPPLH 2009 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak diatur di dalam UUPPLH 1997 diantaranya adalah pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu sebagaimana diatur dalam pasal 100, perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.


Tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH 2009 tersebut bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Konsekuensinya adalah penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.³⁸ Dalam penjelasan umum, UUPPLH memandang hukum pidana berperan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu,

sedangkan tindak pidana lainnya yang diatur selain dari pasal 100 UUPPLH berlaku asas premium remedium, yaitu mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Peran hukum pidana dalam hukum lingkungan harus memperhatikan asas-asas, salah satunya adalah asas subsidiaritas. Berdasarkan pendapat Seodarto bahwa perlindungan hukum sebagai instrument (alat) “social control”, fungsi pidana dapat bermakna sebagai “subsidiaritas” artinya hukum pidana hendaknya baru digunakan apabila usaha-usaha lain seperti hukum administrasi dan/atau hukum perdata kurang memadai dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan senjata pamungkas bagi penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun peran hukum pidana dalam lingkungan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, tetapi pada situasi tertentu peran hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya pertama atau premium remedium ketika instrumen hukum lainnya, yakni hukum administrasi dan/atau hukum perdata, dianggap tidak akan mampu mengatasi kejahatan oleh pelaku tindak pidana lingkungan. Premium remedium tersebut merupakan perkembangan dari ultimum remedium yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam menggunakan hukum pidana.

Pada dasarnya, tujuan pengelolaan lingkungan dan perlindungan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- 
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.;
 - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini da generasi masa depan;
 - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi mana;
 - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secar bijaksana.;
 - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. Mengantisipasi isu lingkungan global²⁵.

Selain ada sanksi pidana pokok yang tertera jelas didalam KUHP maupun UU lingkungan Hidup, UUPPLH juga mengatur tentang sanksi pidana tambahan untuk badan hukum yang melakukan pengrusakan yaitu diantaranya:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana ;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;

²⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2021”Lokakarya regional koordinasi tata lingkungan wilayah Kalimantan”. http://timpakul.hijaubiru.org/amdal/Hilangnya_Hak_Lingkungan_Hidup. Terakhir diakses pada tanggal 21 April 2025

- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Didalam bentuk-bentuk pidana tambahan uraian mengenai perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana Badan usaha baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam aktivitas usahanya akan mendapat keuntungan yang diperolehnya dalam jumlah yang sangat besar. akan tetapi jika aktivitasnya itu menimbul pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar yang akan dialami oleh masyarakat atau negara. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang berupa 35 badan usaha, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang jumlahnya diperberat sepertiga dari jumlah denda yang dijatuhkan jika pelaku tindak pidana adalah perseorangan. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dalam bentuk pembayaran sejumlah uang atas taksiran keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana Dicantumkannya ancaman seperti tu agar suatu korporasi akan berpikir dua kali untuk mengulangi tindakan pidana yang pernah dilakukannya, sebab hal itu akan menjadikan ia tidak menikmati sama sekali keuntungan yang diperolehnya dari tindak pidana tersebut.

E. Tinjauan Umum Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Standar keberhasilan operasional Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengacu pada kemampuan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini biasanya dikaitkan dengan ukuran-ukuran kinerja (*performance indicators*) yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Rencana Strategis Polri 2020-2024 dan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Polri (dengan indikator kinerja utama/ IKU) meliputi:

1. Tingkat Kepercayaan Publik (*Public Trust*) dalam menjalankan tugas penegakan hukum, pelayanan publik, dan pemeliharaan keamanan dengan minimal target diatas 70% dianggap cukup baik.
2. Menurunnya Angka Kriminalitas dengan indikator perbandingan jumlah tindak pidana dari tahun ke tahun.
3. Tingkat Penyelesaian Perkara (*Crime Clearance Rate*) Persentase jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dibandingkan jumlah kasus yang

ditangani. Standar ideal: Clearance rate $\geq 60\%$ untuk menunjukkan efektivitas penyidikan.

4. Kesiapsiagaan dan Respons Cepat. Kecepatan waktu tanggap Polri terhadap laporan masyarakat (*emergency response time*).
5. Kualitas Pelayanan Publik. Kepuasan masyarakat atas layanan SKCK, SIM, STNK, laporan kehilangan, dan lainnya. Diukur melalui: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik (Ombudsman RI).
6. Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Profesional Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi, tidak abuse of power, dan sesuai prinsip due process of law.
7. Minimnya Pelanggaran dan Penyimpangan Internal. Jumlah personel Polri yang terlibat dalam pelanggaran kode etik, pidana, atau disiplin semakin kecil. Indikator: Jumlah anggota yang diperiksa atau dijatuhi sanksi disiplin atau kode etik.
8. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) Keberhasilan mencegah konflik sosial, pengamanan unjuk rasa, operasi ketertiban, serta menjaga stabilitas wilayah.

Standar ini kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Standar keberhasilan operasional Polri, merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri guna memenuhi harapan masyarakat terhadap organisasi Polri, meliputi:

a. Standar Keberhasilan Kegiatan Kepolisian.

Standar kegiatan kepolisian merupakan metode yang digunakan dalam pengukuran penyelenggaraan operasional Polri sehari-hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri melalui kegiatan deteksi dini, preemtif, preventif, penegakan hukum, dengan menggunakan:

- 1) Dasar Pengukuran merujuk pada rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, evaluasi gangguan Kamtibmas/hakikat ancaman, karakteristik kerawanan daerah, kalender Kamtibmas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
- 2) Sasaran kegiatan memuat kegiatan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan kepolisian yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- 3) Unsur-unsur Sasaran Kegiatan Kepolisian (SKK) meliputi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan, pada setiap kegiatan kepolisian yang dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur;
- 4) Pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian
- a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:
 - (1) unsur pengawasan;
 - (2) unsur pengendali;
 - (3) pembina fungsi utama; dan
 - (4) kepala kesatuan;
 - b) waktu pelaksanaan pengukuran:
 - (1) tingkat Mabes: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; (2) tingkat Polda: 4 (empat) kali dalam setahun;
 - (3) tingkat Polres: 12 (dua belas) kali dalam setahun; dan
 - (4) tingkat Polsek: 1 (satu) kali dalam seminggu
 - c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian. pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif

dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuisisioner dan wawancara;

b. Standar Keberhasilan Kegiatan Kepolisian.

- 1) dasar penilaian merujuk pada sasaran operasi, target operasi, kekuatan yang dilibatkan, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran operasi yang telah ditetapkan di dalam rencana operasi;
- 2) sasaran operasi kepolisian sasaran operasi kepolisian ditetapkan dan dipertajam menjadi Target Operasi (TO), meliputi:
 - a) orang;
 - b) benda atau barang;
 - c) lokasi atau tempat; dan
 - d) kegiatan;
- 3) jenis-jenis operasi kepolisian, meliputi:
 - a) Operasi Intelijen;
 - b) Operasi Pengamanan Kegiatan;
 - c) Operasi Pemeliharaan Keamanan;
 - d) Operasi Penegakan Hukum; dan
 - e) Operasi Kontinjensi;
- 4) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian, meliputi:
 - a) kategori penilaian keberhasilan operasi kepolisian, dinyatakan dengan nilai capaian sasaran operasi kepolisian; b) penghitungan nilai keberhasilan operasi kepolisian

(1) penghitungan secara kuantitatif, meliputi:

(a) pencapaian Target Operasi (TO) dalam pelaksanaan operasi dibandingkan dengan jumlah Target Operasi (TO) yang ditetapkan;

(b) membandingkan antara jumlah personel/kemampuan personel;

(c) membandingkan jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan;

(d) membandingkan jumlah sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan operasi dengan sarana prasarana yang ditetapkan; dan

(e) membandingkan pilun yang dibuat dalam pelaksanaan operasi dengan ketentuan Pilun yang harus tersedia sesuai ketentuan;

(2) penghitungan secara kualitatif meliputi:

(a) penghitungan keberhasilan berdasarkan pendapat masyarakat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa pendapat dan aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan operasi kepolisian;

(b) penghitungan keberhasilan tentang waktu operasi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara waktu

pencapaian Target Operasi (TO) dengan waktu yang telah ditetapkan dalam operasi kepolisian; dan

(c) penghitungan keberhasilan operasi dilakukan dengan pendataan ada atau tidaknya hal-hal yang tidak terduga sebagai efek samping (side effect) berupa kerusakan harta benda atau korban jiwa diluar target operasi;

5) pengukuran keberhasilan operasi kepolisian

a) kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh:

(1) unsur pengawasan;

(2) kepala operasi; dan

(3) kepala kesatuan;

b) waktu pelaksanaan pengukuran: pada waktu selesai pelaksanaan operasi kepolisian.

c) kategori keberhasilan kegiatan kepolisian. pengukuran/penilaian secara kuantitatif, nilai capaian sasaran kegiatan kepolisian, dinyatakan dengan angka dan sebutan serta pengukuran/penilaian secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuesioner dan wawancara.